

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2016) yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben” dengan hasil dan kesimpulan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat Kabupaten Jombang (Kholmi, 2017).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Haboddin & Wilujeng (2017) yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa budugsidorejo kabupaten kabupaten jombang ” dengan Hasil dan kesimpulan Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur serta dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal, Pada intinya pengawasan yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan ADD, Hal itu menunjukkan bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang didanai ADD harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan pihak pengawas seperti inspektorat maupun BPMPD, Idealnya dalam pengelolaan ADD agar transparan dan akuntabel yang dilakukan tidak hanya menyempurnakan peraturan yang bersifat legal formal tetapi adanya pertanggungjawaban yang bersifat vertikal ataupun horizontal (Setiawan et al., 2017).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa” dengan Hasil dan Kesimpulan Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih ikut berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBDes dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Bagi perangkat desa disarankan untuk lebih melakukan penghematan dalam penggunaan dana desa, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Perangkat desa juga diharapkan lebih transparan dalam mengumumkan kebijakan yang dibuat berhubungan dengan pengelolaan dana desa, seperti pengumuman kebijakan yang lebih rinci dan disampaikan pada saat rapat atau forum desa (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Hanafie, Nugraha & Huda (2019) yang berjudul

“Akuntabilitas dana desa : Studi Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep” dengan hasil dan kesimpulan menunjukkan, keempat desa: Desa Massalima, Desa Karamian, Desa Sukajeruk dan Desa Masakambing di Kecamatan Masalembu selama dua tahun berturut-turut telah memperoleh Dana Desa dari Pemerintah. Dana Desa yang diterima oleh keempat desa tersebut di atas, menunjukkan laporan keuangan telah dibuat. Berdasarkan aturan, Dana Desa diturunkan melalui 3 tahap. Setiap tahap, kepala desa harus membuat laporan pertanggung-jawaban. Berdasarkan wawancara dan observasi, Akuntabilitas Manfaat Dana Desa di Kecamatan Masalembu, belum terwujud secara optimal. Berikut fakta dilapangan, yaitu : 1) Pembangunan diskriminatif, 2) Kualitas pembangunan kurang, 3) Pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga fakta tersebut menunjukkan akuntabilitas manfaat belum direalisasikan secara optimal. bahwa Akuntabilitas Dana Desa, baik dari segi Keuangan, Manfaat dan Prosedur di Kecamatan Masalembu, belum direalisasikan dengan baik Pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam konteks merealisasikan Akuntabilitas Keuangan, Manfaat dan Prosedur belum maksimal (Hanafie et al., 2019).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Wida, Supatmoko & Kurrohman (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dengan hasil dan kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi telah diwujudkan dalam empat tahap, yaitu

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 tahun 2013 mengenai pedoman teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Karena pada saat perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan melibatkan seluruh elemen mulai dari dusu, desa, kecamatan BPD, LPMD dan perwakilan masyarakat. (2) Sistem Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %. Hal itu berarti sistem akuntabilitas pelaksanaan telah berlangsung dengna memuaskan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ADD telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD dengan proporsi sebesar 70 % yang ditujukan untuk masyarakat desa, dan sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Sistem Akuntabilitas dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %. Hal itu berarti sistem akuntabilitas dalam pengawasan telah berlangsung dengan memuaskan. Pengawasan telah dilaksanakan oleh pihak inspektorat, pihak kecamatan, pihak desa, dan pihak masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

terhadap pengelolaan ADD. (4) Sistem Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5 %. Artinya sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban telah berlangsung dengan memuaskan, dengan merekap setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan (Taslim Fait et al., 2021).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Riharjo (2019) yang berjudul “transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa”. Dengan hasil dan kesimpulan Transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Gawerejo tahun anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa dan juga antusiasme warga yang tinggi. Selain itu pemerintah desa juga terbuka untuk menerima segala usulan dan aspirasi masyarakat yang hadir demi berjalannya pembangunan di desa terkait. 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa walaupun ada keterlambatan untuk memperbarui informasi di papan pengumuman tersebut namun tetap tidak menghambat proses penyampaian informasi kepada masyarakat. 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara administrasi dan teknis sudah

berjalan dengan baik meskipun terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan mereka sehingga terkadang ada yang kurang paham akan tugas yang dilaksanakannya (Nurhayati, 2019).

Menurut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai dasar penelitian yang dilakukan oleh Putra & Wahyuni (2017) yang berjudul “akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”. Dengan hasil dan kesimpulan Dalam pengelolaan dana ADD di desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musrenbangdes dengan diikuti kepala desa, perangkat desa. BPD, LPMD, tokoh masyarakat. Seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis maupun administratif tidak lepas dari BPD sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (P. A. S. Putra et al., 2017).

B. Tinjauan Pustaka

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi

merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Proses akuntabilitas merupakan suatu hal yang wajib dilakukan pemerintahan sektor publik dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut ;

a Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan harus dipertanggungjawabkan ke DPRD dan masyarakat. Semua itu harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

b Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan kebijakan atau informasi keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD masyarakat. Dengan begitu akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah dapat bermacam-macam :

1. Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas proses dalam pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebagai eksekutif terhadap DPR/DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Dalam era reformasi dewasa ini, penentuan kebijakan perlu adanya pengawasan dari masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan

penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Brarti dapat diartikan bahwa setiap pelaksanaan aktivitas pemerintahan harus memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Karena secara tidak langsung masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau, anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut : 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat system pemberian informasi kepada public (Magister et al., 2013)

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Crystallography, 2016). Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dalam pengalokasian ADD mempertimbangkan seperti kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, disesuaikan tingkat kesulitan geografis desa (World Health Organization, World Bank Group et al., 2014). ADD sebagai instrumen yang menopang dan menstimulus kegiatan desa merupakan hak desa yang harus dibagi sesuai dengan kondisi desa. Hal ini penting karena ADD menjadi instrumen untuk pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di desa (Setiawan et al., 2017).

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan secara umum Bahwa dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah memberikan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa di Kabupaten Pasuruan, Pemberian Alokasi Dana Desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 13 Tahun 2015 tentang

petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana desa di Kabupaten Pasuruan, Alokasi Dana Desa berdasarkan Variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase, Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai (1) penyelenggaraan pemerintah desa (2) pelaksanaan pembangunan (3) pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan (1) meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan (2) pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya (Pasuruan, 2017).

Selanjutnya dalam rangka menetapkan Pengelolaam Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa, perlu adanya pedoman dalam pengaturannya dengan suatu Peraturan Daerah. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara akuntabilitas dan transparan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Antara lain:

a. Proses Perencanaan

ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang bersumber dari Bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

- 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.

b. Proses Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- 2) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 3) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Proses Penatausahaan

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- 3) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Proses Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Proses Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparansi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018,

Antara lain :

- a) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

- b) Semua laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

5. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan nomor 13 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana desa di Kabupaten Pasuruan. menjelaskan. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasuruan, 2017).

a. Prinsip Pengelolaan

- 1) Pelaksanaan alokasi dana desa berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas.
 - b) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
 - c) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

- d) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- f) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat (Pasuruan, 2017).

b. Arah Penggunaan

1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi :

- a) Peningkatan sumberdaya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi banding.
- b) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa.
- c) Biaya tunjangan dan oprasional BPD paling banyak 5% (lima persen) x 30% (tiga puluh persen) x belanja APBDesa.
- d) Honor ketua RT dan RW pertahun perketua.
- e) Biaya premi asuransi kesehatan (ASKES) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f) Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di luar Daerah Kabupaten untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ditingkat Kementerian Dalam Negeri maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- g) Belanja modal peralatan Kantor Desa : (a) pengadaan komputer, printer, scanner. (b) pengadaan buku Administrasi Desa. (c) pengadaan meja kursi, almari, rak.
 - h) Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa.
 - i) Biaya penyediaan data dan pelaporan pertanggungjawaban meliputi : (a) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan data dinding. (b) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. (c) pengadaan software, aplikasi Pemerintahan Desa.
 - j) Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak (Pasuruan, 2017).
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
- a) Penambahan aset Desa dan pensertifikatan tanah Desa.
 - b) Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintahan Desa meliputi : (a) rehap/perawatan kantor Kepala Desa/Balai Desa. (b) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa (Pasar Desa, toko BUMDesa, lumbung pangan dll). (c) perbaikan pembuatan jalan, talut/irigasi, jembatan.
 - c) Untuk penghijauan tanaman hortikultura.
 - d) Penunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga.
 - e) Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa;

f) Pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.

g) Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak (Pasuruan, 2017).

3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :

a) Pembinaan keagamaan.

b) Pembinaan pemuda dan olahraga.

c) Pembinaan budaya dan adat istiadat.

d) Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak (Pasuruan, 2017).

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

a) Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan.

b) Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna RT/RW dan sebagainya.

c) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi Balita, lansia, jompo, cacat melalui Posyandu.

d) Menunjang kegiatan sepuluh program pokok PKK, kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK.

e) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat Dusun/ lingkungan.

f) Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.

g) Menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal.

- h) Pengembangan lembaga ekonomi Desa.
- i) Biaya siaga bencana.
- j) Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak (Pasuruan, 2017).

